

SKRIPSI

PENERAPAN TARIF PARKIR SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro)

Oleh:

MUHAMMAD HADI SURURI

NPM. 1288534

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1438 H / 2017 M

PENERAPAN TARIF PARKIR SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

ABSTRAK

**Oleh:
MUHAMMAD HADI SURURI**

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**” merupakan penelitian tentang penerapan tarif parkir sepeda motor di kawasan pasar Cendrawasih Kota Metro. Berdasarkan peraturan daerah kota Metro No:01 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha disebutkan tarif parkir sepeda motor yaitu sebesar Rp. 1.000,00/sekali parkir, namun tarif yang diberlakukan di kawasan pasar Cendrawasih sebesar Rp. 2.000,00/sekali parkir. Dari fenomena yang terjadi maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi alasan para petugas parkir dalam menetapkan tarif parkir dan masing-masing dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang berupa buku- buku sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan jalan mendiskripsikan data dengan penalaran data yang logis.

Dari hasil penelitian ini didapati dua kesimpulan. Pertama, para petugas parkir dalam menetapkan tarif parkir didasarkan atas dasar kebiasaan. Dimana para pengguna terbiasa membayar dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 sehingga tarif tersebut menjadi tarif tetap tanpa menghiraukan tarif yang ditetapkan dalam PERDA. Kedua, penerapan tarif parkir yang ada di kawasan pasar Cendrawasih Kota Metro dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapati ketidak sesuaian tarif yang ada dalam PERDA dengan tarif yang ada di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Keseimbangan dan prinsip Etika Baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur mpoenulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus Pasar Cendrawasih Kota Metro)

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Herman dan Bapak Irfan selaku petugas parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro yang ikut membantu memberikan informasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Semua pihak yang memberi motifasi alam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini, dan penulis berharap semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 21 Februari 2017

Penulis,

Muhammad Hadi Sururi
NPM. 1288534

Motto

وَأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أئمةَ الدين وأطيعوا أئمةَ السُّنة والجماعة .

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-nisa ayat 59)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Otonomi daerah dianggap mampu menjawab pemerataan pembangunan di setiap daerah karena setiap potensi yang ada di daerah akan dikelola sendiri dan dimanfaatkan oleh daerah itu sendiri.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.² Kemandirian daerah dalam kaitannya pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri

¹ Arisanty Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013) , h. 216

² Sulistijono Boedi, “*Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bnjar Kalimantan Selatan*, volume 4, h, 5

diharapkan daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumberdaya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. disamping itu pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³

Penghasilan yang dimiliki oleh setiap daerah yang telah memiliki hak otonomi daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian setiap daerah yang sudah memiliki hak otonomi daerah tidak terlalu menggantungkan pendapatannya dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴ Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola sektor-sektor yang berada di daerah maka daerah tersebut akan menjadi kuat dan memacu pendapatan asli daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya masing-masing.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵ Setiap fasilitas yang disediakan pemerintah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan tergolong

³ *Ibid.*,

⁴ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), h. 393

⁵ *Ibid.*,

sebagai retribusi, dimana upah yang diberikan atas timbal balik jasa yang telah diterima akan masuk kedalam kas daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, dan kartu langganan.⁶ Pungutan retribusi terbatas pada orang atau badan yang menggunakan fasilitas saja, dengan kata lain setiap orang atau badan yang tidak menggunakan fasilitas yang tersedia tidak akan dikenakan pungutan biaya.

Pelayanan jasa parkir di golongan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.⁷ Pajak yang dikenakan terhadap parkir adalah parkir yang ter-manage atau terorganisasi sedemikian rupa. Cirinya adalah terdapat adanya mekanisme dalam mengelola parkir.⁸ Pengelola parkir atau yang sering disebut dengan juru parkir memiliki kewajiban mengatur dan memberikan tempat khusus parkir kendaraan dan sebagai timbal baliknya pengguna jasa parkir akan dibebani sejumlah tarif atas jasa yang telah diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁶ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2002), h. 9

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2016), Ed. Terbaru, h. 19

⁸ Neneng Hertati, *Pengantar Perpajakan*, h. 395

Pasar Cendrawasih merupakan pusat perbelanjaan besar di kota Metro yang cukup dikenal masyarakat luas. Bukan hanya masyarakat lokal namun masyarakat yang berasal dari kabupaten lain juga tak jarang mencari kebutuhan sehari-hari di pasar Cendrawasih.

Seiring dengan meningkatnya pengunjung pasar Cendrawasih maka sudah pasti berdampak pada peningkatan volume jumlah kendaraan di areal tersebut. Setiap orang menginginkan kendaraannya diparkirkan didekat tempat tujuannya, ditempat keramaian, dimana tingkat permintaan parkir sangat tinggi sehingga keadaan ini sering menimbulkan berbagai masalah. Bukan hanya pelayanan yang kurang maksimal, bahkan tarif yang di berikan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian tentang parkir menjadi amat penting guna untuk mendapatkan gambaran tentang parkir yang ada. Dalam perparkiran terdapat beberapa pihak diantaranya adalah juru parkir yang bertugas menjaga kendaraan yang dititipkan dan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif yang telah di tetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro No 01 Tahun 2016 struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Parkir harian atau sementara⁹

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
--------------------------	-------

⁹ Peraturan Daerah Kota *Metro* Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal

- Sedan, jeep, Mini Bus, dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda Tiga Atau Lebih).	Rp. 2000/sekali parkir.
- Bus, Truck, dan alat berat lainnya.	Rp. 2000/sekali parkir.
- Sepeda motor.	Rp. 1000/sekali parkir.

2. Parkir bulanan/tetap

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, jeep, Mini Bus, dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda Tiga Atau Lebih).	Rp. 60.000/ bulan.
- Bus, Truck, dan alat berat lainnya.	Rp. 60.000/ bulan.
- Sepeda motor.	Rp. 30.000/bulan

Berdasarkan peraturan daerah kota Metro No:01 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha disebutkan tarif parkir sepeda motor yaitu sebesar Rp. 1.000,00/sekali parkir, namun tarif yang diberlakukan dikawasan pasar Cendrawasih sebesar Rp. 2.000,00/sekali parkir.¹⁰

Aktifitas parkir dalam Islam termasuk dalam akad *Ijarah* yaitu menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang diterjemahkan dalam

¹⁰ *Observasi*, Pasar Cendrawasih Kota Metro, September 2016

bahasa Indonesia berarti upah mengupah dan sewa menyewa, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji berdasarkan akad Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penentu Petugas Parkir Dalam Menetapan Tarif Parkir Sepeda Motor Di Pasar Cendrawasih Kota Metro?
2. Bagaimanakah Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor Pasar Cendrawasih Kota Metro Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Pembahasan mengenai penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan tarif parkir ditinjau dari etika bisnis islam di pasar Cendrawasih Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi masyarakat luas khususnya para petugas parkir dan pengguna jasa parkir, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syari'ah dalam aktifitas muamalah. Yaitu memeberikan pemahaman tentang cara-cara bertransaksi secara benar dalam melakukan transaksi muamalah berdasarkan etika bisnis Islam.
- b. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Penerapan tarif Parkir Jika Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹¹

Dalam penelitian sebelumnya skripsi yang ditulis Khulasatun Nahar, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir*

¹¹ STAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) h. 39

Progresif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”. Dalam penelitian ini disebutkan penentuan tarif parkir yang dilakukan oleh Matahari kawasan Simpang Lima Semarang dengan sistem progressif dan penerapan tarif tersebut tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan daerah dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.¹²

Berikutnya skripsi yang di tulis oleh Umi Hanifah yang berjudul “*Aplikasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan tentang adanya sejumlah juru parkir liar yang menerapkan tarif parkir duakali lipat lebih besar dari peraturan daerah setempat dan pelaksanaan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik karena terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir. Dalam hal ini petugas parkir melakukan pelanggaran dengan menaikkan tarif parkir dua kali lipat lebih besar dari peraturan yang telah ditetapkan.¹³

¹²Khulasatun Nahar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang, skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2014*

¹³ Umi Hanifah, “*Aplikasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam.*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Selanjutnya SKRIPSI yang ditulis oleh Yuswar Effendy yang berjudul "*Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan*". Skripsi ini menyatakan realisasi pajak dan retribusi parkir di Kota Medan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan baik dalam memanfaatkan potensi berupa pajak yang disiapkan pihak swasta maupun fasilitas layanan parkir pada bahu jalan ditepi luar jalan umum dan disimpulkan bahwa untuk memenuhi target penerimaan pajak dan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan diperlukan berjalannya fungsi-fungsi manajemen perparkiran yang dimulai dari penyusunan rencana target penerimaan dengan analisis yang tepat dalam penggalan potensi, lokasi, pelayanan, kebijakan penetapan tarif dan berfungsinya manajemen dalam merealisasikannya untuk memenuhi target tersebut.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan judul *Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan. Penelitian yang dilakukan Khulasatun Nahar berfokus pada penerapan tarif parkir progresif yang dikaji dengan perspektif ekonomi Islam. Berikutnya skripsi yang ditulis Umi Hanifah lebih mengacu pada aplikasi peraturan perundang-undangan daerah setempat dengan tolak ukur peraturan daerah setempat. Berikutnya skripsi yang ditulis Yuswar Effendy lebih mengacu pada upaya untuk mencari solusi dalam pemenuhan target pajak dan retribusi parkir. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti

study kasus yang berbeda dan menjelaskan kajian penerapan tarif parkir dengan tolak ukur Etika Bisnis Islam.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontra prestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung. Pembayar retribusi melakukan pembayaran tersebut karena menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.¹

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa retribusi adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang prestasinya dapat dinikmati secara langsung.

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), h. 14

² Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2002), h. 9

2. Jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi yang dikenakan atas jasa di golongan sebagai retribusi Jasa Umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.⁴ Jenis retribusi jasa umum antara lain:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi layanan persampahan/kebersihan.
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

³ Mardiasmo, Perpajakan, h. 19

⁴ *Ibid*, h. 15

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat.
- e. Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa setiap jasa umum yang disediakan oleh pemerintah yang dapat dinikmati oleh orang atau badan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa yang disediakan oleh pihak swasta dan bertujuan komersil atau mencari keuntungan. Tarif ditentukan oleh pemerintah atau pihak swasta dengan sepengetahuan pemerintah daerah setempat tapi tidak terlalu besar karena tetap harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.⁶

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi

⁵ *Ibid.*,

⁶ Neneng Hertati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015), h. 398

belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/ataupertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapalx
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyebrangan diatas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi daerah⁷

Jasa atau pelayanan yang disediakan pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan maka digolongkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah sehingga pihak yang menyediakan layanan tersebut wajib membayar pajak.

c. Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
 1. Retribusi izin mendirikan bangunan

⁷ *Ibid.*

2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek, dan
5. Retribusi izin usaha perikanan.⁸

Pungutan retribusi tidak hanya terbatas pada pelayanan jasa umum. Setiap pengajuan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat daerah setempat akan dikenakan wajib retribusi.

3. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang atau badan yang menggunakan/ yang menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah⁹

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud biaya disini meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- b. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi perizinan tertentu

⁸ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h.20

⁹ *Ibid.*,

Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup bagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditujukan pada beberapa aspek diantaranya adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dengan tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dari hal-hal yang bersangkutan.

5. Macam-Macam Tarif

Untuk tarif pajak propinsi ditetapkan seragam untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia dalam arti tarifnya berlaku nasional sehingga disebut tarif nasional. Sementara untuk tarif pajak kabupaten dan kota berbeda-beda dan diatur oleh peraturan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di sekitarnya.¹⁰

Macam-macam tarif diantaranya adalah:

1. Tarif sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun besarnya yang dikenai pajak.¹¹ Sehingga pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang sama.¹² Tarif tetap berarti berapapun barang yang dikenai pajak, jumlah tarifnya akan tetap.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹³ Tarif progresif memiliki pengertian bahwa tarif pajak akan semakin tinggi jika barang yang dikenai pajak semakin besar.

¹⁰ Neneng Hertati, *Pengantar Perpajakan*, h. 396

¹¹ *Ibid.*, h. 391

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

4. Tarif Degresif

Presentase tarif semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Apabila ada negara yang menerapkan tarif ini maka negara tersebut akan mengalami kebangkrutan.¹⁴ Tarif degresif memiliki arti tarif pajak akan semakin kecil jika barang kena pajak semakin besar, tentu negara akan mengalami kebangkrutan jika menerapkan tarif tersebut.

Pola penetapan tarif retribusi daerah memiliki beberapa opsi yang berbeda. Tarif yang ditetapkan pada retribusi pada setiap daerah tidak sama, tarif yang ditetapkan didaerah diatur oleh daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang berada didaerah tersebut.

6. Retribusi Jasa Parkir

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, dan kartu langganan.¹⁵

Pajak yang dikenakan terhadap parkir adalah parkir yang ter-manage atau terorganisasi sedemikian rupa. Cirinya adalah terdapat adanya mekanisme dalam mengelola parkir. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan¹⁶. Tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.

¹⁴ *Ibid.*, h.392

¹⁵ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *perpajakan Indonesia*, h. 9

¹⁶ Neneng Hertati, *Pengantar Perpajakan*, h. 395

Oleh karena itu, untuk setiap daerah penentuan tarifnya akan berbeda bergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat yang ada di daerah tersebut.¹⁷

Retribusi jasa parkir adalah pelayanan jasa umum yang disediakan pemerintah. Dengan demikian hanya jasa parkir yang ter-*manage* yang akan dikenai wajib retribusi.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi *Ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat) . demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:¹⁸

a. Hanafiah

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

*“akad membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”*¹⁹

b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المنقولان

¹⁷ *Ibid*, h. 398

¹⁸ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004), h. 121

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010}, h. 94

.....

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas: 26)²³

3. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُوهُ

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tangannya sebelum keringatnya kering.”²⁴

4. Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarng cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”²⁵

5. Ijma’

²³ QS. Al-qashas (28): 26

²⁴ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, h. 122

²⁵ *Ibid.*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia.²⁶

Dari berbagai dasar hukum yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa akad *Ijarah* dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan oleh ajaran Islam.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa, (*Musta'jir*) pihak yang menyewakan (*Mu'jir*), ijab dan qobul (*sigoh*), manfaat barang yang disewakan dan upah.²⁷

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. *Sigah Ijarah* yaitu ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad Ijarah yaitu:
 1. Manfaat barang dan sewa; atau
 2. Manfaat jasa dan upah.²⁸

Sedangkan syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqot* (terjadinya akad), syarat *An-Nafadz* (syarat pelaksanaan akad) syarat sah dan syarat lazim.

- a. Syarat terjadinya akad.

²⁶ *Ibid*, h. 12

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: 2014), h. 88

²⁸ *Ibid.*, h. 89

Syarat in'iqod (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid., zad akad dan tempat akad.

ebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.²⁹

Ulama malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.³⁰

Ulama Hanabillah dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad adalah mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.³¹

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa orang yang berakad harus berakal dan jika yang berakad masih anak-anak haruslah mengetahui walinya.

b. Syarat pelaksanaan (*An-Nafadz*)

Agar ijarah dapat terlaksana, barang harus dimiliki aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *Ijarah Al-fadhul* (iajarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa syarat pelaksanaan akad *Ijarahyaitu* aqid haruslah memiliki kekuasaan penuh terhadap barang yang akan diakadkan.

4. Syart Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *muaqid alaih* (barang yang menjadi objek sewaan), (barang yang menjadi objek sewaan), *ujroh* (upah), dan zat akad (*nafs al aqad*), yaitu:

²⁹ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah.*, h. 125

³⁰ *bid.*,

a. Adanya keridaan kedua belah pihak

Ijarah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan aqid.³²

Keridhaan kedua belah pihak menjadi unsur syarat sah akad ijarah karena akad ijarah mengandung unsur pertukaran harta.

1. *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas.
Adanya kejelasan pada ma'qud alaih (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'aqid.³³
2. Syarat Barang Sewaan
Diantara syarat barang sewaan diantaranya adalah dapat dipegang atau dikuasai.
3. Syarat *Ujrah* (Upah)
Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.³⁴ Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:
 1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
 2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijarah, seperti menyewa upah rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
4. Syarat yang kembali pada rukun akad
Akad disyaratkan terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang dapat merusak akad seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.
5. Syarat Kelaziman
Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut:
 - a. Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat
 - b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.³⁵

Keabsahan akad *Ijarah* sangat bergantung pada kerelaan orang yang berakad. Dalam akad *Ijarah* haruslah ada kejelasan baik dalam upah maupun barang yang akan disewakan.

³² *bid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 118

³⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah.*, h. 129

5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Bila *Ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *Ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban bagi setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar al-Quran diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam malik dan syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar al-Qur'an.³⁶

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'idan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *Mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: 2014), h. 91

musta'jir ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁷

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa biasanya berlaku pada beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu.³⁸

a. *Ijarah* khusus

Yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya dibolehkan orang yang bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah* Musytarik

Yaitu *Ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain³⁹.

Akad *Ijarah* adalah bentuk pekerjaan nyata yang boleh dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Seperti halnya jasa tukang jahit pakaian, pekerjaan tersebut boleh dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain.

7. Perubahan Dari Amanah Menjadi tanggung Jawab

Sesuatu yang ada ditangan *ajir*, misalnya kain pada seseorang penjahit menurut ulama hanfiah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila dalam keadaan berikut:

- a. Tidak menjaganya
- b. Dirusak dengan sengaja
- c. Menyalahi pesanan penyewa⁴⁰

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 121

³⁸ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah.*, h. 133

³⁹ *Ibid.*, h. 134

⁴⁰ *Ibid.*, h. 135

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa barang ada di tangan ajir adalah sebuah amanah yang harus dijaganya, bahkan ajir bertanggung jawab atas barang tersebut jika terjadi beberapa hal terhadap barang tersebut seperti halnya kerusakan yang disengaja.

8. Menyewakan Barang Sewaan

Mustaijir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang tersebut sesuai dengan kegunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewa seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula⁴¹

Dalam akad *Ijarah* barang sewaan boleh disewakan dengan syarat barang tersebut digunakan sesuai dengan kegunaan ketika akad diikrarkan.

9. Gugurnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada dfitangannya rusak.

⁴¹ *Ibid.*, h. 122

Menurut ulama syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Ulama Hanabilah.⁴²

Dalam akad Ijarah pekerja berhak mendapat upah apabila terdapat bekas pekerjaannya, dan sebaliknya. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah jika tidak ada bekas pekerjaannya.

10. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.⁴³ Ijarah akan menjadi batal (*Fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h. 135

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122

⁴⁴ *Ibid.*,

Akad ijarah akan berakhir jika jika sudah terpenuhi manfaat yang telah diakadkan dan bisa menjadi batal jika terdapat adanya hal-hal yang membatalkan akad tersebut.

C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam adalah karakter bisnis yang sangat meentukan sukses tidaknya sebuah bisnis sebagai mana karakter yang harus di miliki oleh setiap bisnis, apalagi pebisnis muslim yang menginginkan kesuksesan dalam bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip etiak bisnis Islam sebagai berikut:

1. *Tauhid*

Secara umum tauhid di pahami sebagai sebuah keyakinan (syahadat) seorang muslim atas ke-esaan Tuhan yaitu dasar yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas hidupnya.⁴⁵ Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2. *Keseimbangan (Keadilan)*

Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan prilaku yang seimbang dan keadilan dalam

⁴⁵ Muhammad, Paradigma, *Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h, 109

konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan yang berpedoman pada al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas.⁴⁶ Etika bisnis dalam Islam menekankan pada keseimbangan (keadilan) yang menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang di perdagangkan dan di pertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan sepakat untuk memberikan hak orang lain tersebut sesuai dengan kewajiban yang di berikan.

3. Itikad Baik

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukakan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.⁴⁷ Jadi dalam berbisnis hendaklah di dasari dengan itikad yang baik sehingga akan mendatangkan kemanfaatan dan memebangun kepercayaan anantara kedua belah pihak. Hal ini berlaku pada semua bentuk muamalah, terlebih dalam hal jual beli yang di dalamnya sering terjadi perselisihan. Contohnya dalam jual

⁴⁶Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h, 32.

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, h,

beli bibit ikan lele yang di tekankan sifat kejujuran di dalamnya, agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

4. Tanggung Jawab

Semua kebebasan dalam segala aktivitas bisnis yang dilahkukan manusia maka manusia tidak terlepas dari tanggung jawab. tanggung jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya Maksudnya adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan menanggung segala akibatnya yang di timbulkannya.⁴⁸ Islam mengajarkan tanggung jawab dalam setiap aktivitas manusia terutama dalam aktivitas bisnis. Tanggung jawab sangatlah penting dalam melahkukan aktiviitas bisnis hal tersebut di karenakan supaya apa yang di usahakan dalam berbisnis dalam aktivitas muamalah mendapatkan kepercayaan terhadap konsumen dan masyarakat luas, sehingga dapat di percaya oleh masyarakat luas khususnya konsumen merasa puas terhadap tanggung jawab yang di berikan dalam aktivitas bisnisnya.

⁴⁸ Muslich, Etika Bisnis Islam, h, 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan yaitu individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.¹

Sesui dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas suatu keadaan sebagaimana yang di teliti dan di pelajari sehingga hanya merupakan suatu fakta.²

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.³ jadi sesuatu yang dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan disebut sebagai data

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h, 80

² Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PPM, 2013), h,53

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴ Dalam hal ini data penelitian diperoleh langsung dari subjek utamanya yaitu pihak-pihak yang berkaitan (juru parkir dan pengguna jasa parkir) dalam penerapan tarif parkir sepeda motor pasar Cendrawasih kota metro.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, koran, makalah, internet, dan lain-lain.⁵

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.⁶

Sumber data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, majalah koran, makalah, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan tentang Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor studi kasus Pasar Cendrawasih Kota Metro.

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009), h.42

⁵ Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang,UIN Malik Pers, 2010), h. 178.

⁶ Marfalias, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 57.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, yang artinya tanpa adanya data tidak akan ada riset. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu gabungan antara penelitian lapangan dan pustaka. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah antara lain:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut *observer* dan pihak yang diobservasi disebut *observee*.⁷

Dengan demikian peneliti mengadakan penelitian dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

2. Wawancara/ *Interview*

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara penulis dan responden.⁸

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dengan demikian peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan penerapan tarif parkir

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet IV, h.

⁸ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta,PT. Grafindo, 2005), h.119.

sepeda motor ditinjau dari etika bisnis Islam di pasar Cendrawasih Kota Metro dengan Bapak Herman selaku petugas parkir dan pihak-pihak yang berkaitan seperti petugas lain serta pengguna jasa parkir dikawasan pasar Cendrawasih Kota Metro.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹

Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah semua bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen resmi maupun yang tidak resmi. Sumber yang akan dijadikan penelitian dari metode dokumentasi ini adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan parkir sepeda motor dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2011), h. 112

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan tehnik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan skor tetapi di deskripsikan dalam sebuah penjelasan dalam bentuk kalimat.

Tujuan analisis data merupakan pengungkapan data apa yang masih perlu di cari, pertanyaan apa yang perlu di jawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi dan kesalahan apa yang masih perlu diperbaiki. Adapun analisi data yang di gunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran deduktif (penariakn kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah di ketahui (diyakini) yang bersifat khusus. Cara berfikir ini di gunakan untuk penalaran mengenai Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor di Pasar Cendrawasih Kota Metro Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), h. 70.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Cendrawasih Kota Metro

1. Sejarah Singkat Pasar Cendrawasih Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar Cendrawasih kota metro terkait berdirinya pasar cendrawasih kota metro peneliti mendapat keterangan bahwa pada tahun 1975 pemerintah kota metro membangun pasar INPRES guna mengganti pasar tradisional yang pada waktu itu tidak layak pakai. Pembangunan pasar INPRES bertahan hingga tahun 1995 dan selanjutnya pasar cendrawasih dibangun dan dikelola oleh pihak pengembang yang mempunyai ikatan kontrak dengan pemerintah kota metro hingga tahun 2016.¹

Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikontrak oleh pihak pengembang pasar Cendrawasih Kota Metro berakhir pada 26 September 2016 silam dan selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Metro.²

Pasar cendrawasih kota metro terletak di tengah-tengah kota metro sehingga pasar cendrawasih kota metro dapat diakses dari berbagai arah.

Secara geografis pasar cendrawasih kota metro berbatasan dengan:

¹ Bpk. Katiran, Staf UPT Pasar Cendrawasih, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

² Lukman Hakim, "Kontrak Habis, HGB Pasar Cendrawasih Dikelola PEMKOT" Dalam www.saibumi.com diunduh pada 29 Januari 2017

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Agus Salim
- b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Cut Nyak Dien
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan KH. Arsyad
- d. Sebelah timur berbatasan dengan jalan Imam Bonjol

Fasilitas yang terdapat di pasar cendrawasih kota metro diantaranya adalah:

- a. Kantor Satpam satu ruangan
- b. Kamar mandi atau toilet satu
- c. Mushola satu ruangan³

2. Kondisi Wilayah Tempat Khusus Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro

Pasar Cendrawasih Kota Metro merupakan pusat perbelanjaan yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Bukan hanya masyarakat lokal, masyarakat yang berasal dari daerah yang berbatasan dengan kota metro juga sering memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja dan berdagang di pasar Cendrawasih.

Tidak dipungkiri, banyaknya pengunjung pasar cendrawasih Kota Metro berdampak pada padatnya peningkatan volume kendaraan dikawasan pasar Cendrawasih Kota Metro dan fasilitas yang harus

³Bpk. Katiran, Staf UPT Pasar Cendrawasih, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

disediakan adalah fasilitas lokasi tempat khusus parkir. Maka dari itu peneliti menganggap hal tersebut harus mendapat perhatian lebih.

Demi kenyamanan bersama pemerintah telah memfasilitasi pengunjung pasar cendrawasih dengan lokasi parkir yang cukup memadai. Bukan hanya itu, demi kenyamanan pengunjung pemerintah juga memberi papan peringatan pada beberapa lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti mencatat bahwa pada kawasan pasar cendrawasih terdapat dua lokasi parkir, yaitu lokasi parkir atas dan bawah. Masing masing lokasi memiliki beberapa petugas yang mengatur kendaraan pengunjung yang di parkir. Dari lokasi parkir atas peneliti mencatat setidaknya terdapat empat petugas parkir yang menempati beberapa tempat khusus di lokasi parkir atas. Sedangkan pada lokasi parkir bawah peneliti mencatat setidaknya ada enam petugas sebagai juru parkir.⁴

Berdasarkan lokasi parkir yang ada, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan lokasi parkir bawah. Karena kebanyakan pengunjung lebih sering memarkirkan kendaraan di lokasi parkir bawah. Sedangkan lokasi parkir atas kebanyakan penggunanya adalah para pedagang.

B. Penerapan Tarif Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro

⁴ *Observasi, Pasar Cendrawasih Kota Metro, 28 Januari 2017*

Fasilitas tempat khusus parkir adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dan dalam penyelenggaraannya membutuhkan sebuah biaya. Maka dari itu demi menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dari hal-hal yang bersangkutan pemerintah menetapkan sejumlah tarif untuk para pengguna fasilitas tersebut.

Fasilitas lokasi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi dikarenakan timbal balik langsung yang diterima bagi para pengguna, sehingga setiap orang atau badan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut tidak akan dikenai tarif.

Tarif yang berlaku dalam retribusi pada setiap daerah tidaklah sama. Dalam memberlakukan sebuah tarif untuk retribusi setiap pemerintah daerah haruslah menyesuaikan kemampuan masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan.

Guna untuk mendapatkan sebuah informasi terkait penerapan tarif parkir yang berlaku di kawasan pasar cendrawasih kota metro maka peneliti mewawancarai beberapa petugas yang bersangkutan. Dari jumlah petugas yang ada peneliti mewawancarai dua petugas yaitu bapak Herman dan bapak Irfan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman selaku juru parkir bawah pasar cendrawasih kota metro diketahui bapak Herman bekerja sebagai juru parkir di kawasan pasar cendrawasih sejak dua tahun yang lalu. Beliau memaparkan sejak beliau mulai bekerja sebagai petugas parkir tarif parkir

untuk sepeda motor adalah sebesar Rp.2.000.00 untuk sekali parkir. Tarif tersebut tidak dipengaruhi waktu penggunaan jasa yang bersangkutan dengan kata lain sebentar atau lama kendaraan diparkirkan tarif yang berlaku tetaplah sama.⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Irfan. Bapak Irfan Bekerja sebagai petugas juru parkir sejak tiga tahun yang lalu. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Irfan peneliti mendapat informasi bahwa tarif yang berlaku untuk sepeda motor adalah Rp.2000,- untuk sekali parkir. Bapak irfan juga menyatakan bahwa tarif tersebut sudah berlaku sejak lama. Sejak beliau bekerja sebagai petugas parkir tarif tersebut sudah berlaku.⁶

Peneliti tidak hanya menanyakan tarif yang berlaku, peneliti juga menanyakan PERDA yang berlaku di kota Metro. Para petugas yang peneliti wawancarai sebenarnya mengetahui tarif parkir yang ditetapkan dalam PERDA adalah Rp.1000,- untuk sekali parkir, namun para petugas merasa dengan diberlakukan tarif Rp.2000,- untuk sekali parkir para pengguna jasa parkir tidak ada yang merasa diberatkan sehingga para petugas merasa hal tersebut wajar-wajar saja. Petugas juga mengatakan bahwa sekalipun tidak diminta para pengguna juga dengan sendirinya memberikan upah Rp.2000,- untuk sekali parkir.

⁵ Bpk. Herman, Petugas Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

⁶ Bpk. Irfan, Petugas Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

Selain petugas yang bersangkutan, demi menggali informasi terkait tarif parkir yang berlaku dikawasan pasar cendrawasih kota metro peneliti juga mewawancarai beberapa pengguna jasa parkir. Ibu Sasih, selaku pengguna jasa parkir dikawasan pasar cendrawasih kota metro mengatakan bahwa tarif parkir sepeda motor dikawasan pasar cendrawasih kota metro adalah Rp. 2000,- untuk sekali parkir. Ketika peneliti menanyakan alasan kenapa beliau membaayar dengan trif tersebut beliau memaparkan karena tarif tersebut sudah menjadi tarif yang umum. Beliau menerangkan bahwa tarif tersebut adalah tarif pasaran, yaitu kebanyakan pengguna membayar tarif parkir dengan nominal tersebut. Beliau mengatakan “Kita hanya perlu menitipkan kendaraan dan membayar tarif yang wajar, sama besar seperti yang dibayar pengguna jasa lain”.⁷

Bukan hanya tarif, peneliti juga menanyakan PERDA tentang tarif parkir kepada Ibu Sasih. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak tahu tentang tarif yang berlaku dalam PERDA, sehingga beliau membayar dengan nominal yang wajar atau sama besar dengan yang dibayarkan kepada pengguna jasa lain.

Ketika peneliti memberitahu besar tarif yang tertera dalam PERDA kepada Ibu Sasih beliau berharap kedepan ada pihak yang memberi tahu

⁷ Ibu Sasih, Pengguna Jasa Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

tentang PERDA yang berlaku serta beliau berharap para petugas menerapkan tarif yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain ibu Sasih, peneliti juga mewawancarai saudara Aan selaku pengguna jasa parkir dikawasan pasar cendrawasih kota metro. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudara Aan, peneliti mendapat informasi bahwa beliau juga membayar tarif parkir dengan nominal Rp.2.000,- untuk sekali parkir. Ketika peneliti menanyakan alasan kenapa membayar dengan nominal tersebut beliau menjawab karena beliau sudah terbiasa membayar dengan nominal tersebut dan pengguna jasa lain juga membayar nominal yang sama maka beliau beranggapan bahwa tarif tersebut normal dan memang seharusnya sebesar itu. Namun ketika peneliti memberitahu tarif tersebut tidak sesuai dengan tarif yang ada dalam PERDA Kota Metro beliau mengatakan seharusnya ada pihak yang memberitahu terkait hal tersebut. Beliau berharap kedepan agar para petugas menerapkan tarif yang sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸

Kebanyakan pengguna jasa parkir hanya menganggap perlu membayar tarif dengan nominal yang sama dengan tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa yang lain. Para pengguna jasa parkir juga tidak memperhatikan tarif yang ditetapkan dalam PERDA, mereka menganggap tarif tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menganggap hal tersebut terjadi

⁸ Bpk. Aan, Pengguna Jasa Parkir Pasar Cendrawasih Kota Metro, *Wawancara*, Pasar Cendrawasih Kota Metro 28 Januari 2017

karena pengguna jasa parkir tidak mengetahui ketetapan tarif dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mendapati ketidak sesuaian tarif parkir yang ada di PERDA dan tarif yang ada dilapangan. Sehingga peneliti menganggap perlu untuk dilakukan analisa terkait ketidak sesuaian tarif tersebut. Oleh sebab itu peneliti akan menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

C. Analisis Penerapan Tarif Parkir Sepeda Motor Pasar Cendrawasih Kota metro Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam

Berdasarkan fenomena yang ditemui peneliti dilapangan, peneliti akan menyesuaikan fenomena yang ada dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya adalah:

1. *Tauhid*

Secara umum tauhid di pahami sebagai sebuah keyakinan (syahadat) seorang muslim atas ke-esaan Tuhan yaitu dasar yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas hidupnya.⁹ Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

⁹ Muhammad, Paradigma, *Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h, 109

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, peneliti menilai aktifitas parkir adalah aktifitas ekonomi dimana para petugas parkir berusaha mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berprofesi sebagai petugas parkir. Islam tidak membatasi usaha apa yang dijalankan selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram yang disyariatkan agama. Profesi sebagai petugas parkir tidaklah melanggar ketentuan syariat, maka peneliti menilai bahwa aktifitas parkir tersebut telah sesuai dengan prinsip Tauhid.

2. *Keseimbangan* (Keadilan)

Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang seimbang dan keadilan dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan yang berpedoman pada al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang terjadi, aktifitas parkir yang ada dikawasan pasar cendrawasih Kota Metro peneliti menilai bahwa dalam menerapkan tarif parkir belum sesuai dengan prinsip Keseimbangan. Diketahui tarif yang ada dalam PERDA adalah sebesar Rp.1000,- dan fakta dilapangan petugas memberlakukan tarif sebesar Rp.2000,- untuk sekali parkir.

3. *Itikad Baik*

¹⁰Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h, 32.

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.¹¹ Ketika dalam melakukan sebuah usaha haruslah didasari dengan itikad yang baik agar mendapat manfaat lebih serta mendapat kepercayaan dari orang lain.

Dalam aktifitas parkir yang terdapat di pasar Cendrawasih Kota Metro peneliti menilai bahwa aktifitas tersebut belum sesuai karena para petugas tidak mengatakan sejujurnya mengenai tarif yang berlaku dalam PERDA. Meskipun para pengguna jasa parkir tidak ada yang merasa diberatkan dengan tarif tersebut namun tarif yang berlaku tidak sesuai dengan PERDA yang ada. Sedangkan setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan adalah sebuah pelanggaran.

4. Tanggung Jawab

Semua kebebasan dalam segala aktivitas bisnis yang dilakukan manusia maka manusia tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Maksudnya

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, h, 309

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan menanggung segala akibatnya yang di timbulkannya.¹²

Berdasarkan pengamatan terkait aktifitas parkir yang ada di pasar Cendrawasih Kota Metro peneliti menilai bahwa aktifitas tersebut telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Para petugas parkir di kawasan pasar cendrawasih kota metro telah menjalankan tugas dengan semestinya. Dimana para petugas yang ada telah menunjukkan lokasi parkir ketika para pengguna jasa memarkirkan kendaraan. Selain itu para petugas parkir juga menata kendaraan dengan rapi serta membantu pengguna jasa untuk mengeluarkan kendaraan ketika parkir telah selesai.

¹² Muslich, Etika Bisnis Islam, h, 35

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para petugas parkir dalam menetapkan tarif parkir didasarkan atas dasar kebiasaan. Dimana para pengguna terbiasa membayar dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 sehingga tarif tersebut menjadi tarif tetap tanpa menghiraukan tarif yang ditetapkan dalam PERDA.
2. Penerapan tarif parkir yang ada dikawasan pasar Cendrawasih Kota Metro dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapati ketidak sesuaian tarif yang ada dalam PERDA dengan tarif yang ada dilapangan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Keseimbangan dan prinsip Etikad Baik.

B. SARAN

Adapun saran dari peneliti terkait penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah berwenag dalam urusan perparkiran, sebelum merekrut petugas parkir hendaknya dilakukan sebuah peletihan khusus untuk petugas parkir dan diberikan wawasan terkait prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam sehingga praktik parkir yang ada tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

2. Terkait tarif parkir yang telah ditetapkan, pemerintah Kota Metro hendaknya melakukan transparansi tentang ketentuan tarif yang berlaku agar semua lapisan masyarakat mengetahui ketentuan tarif yang berlaku.
3. Untuk para petugas parkir diharapkan mampu menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku terkait urusan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Untuk para pengguna jasa parkir diharapkan tidak enggan mencari tahu mengenai ketentuan parkir yang berlaku sehingga dapat membantu dalam mewujudkan praktik parkir yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2011.
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- H. Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* STAIN Jurai Siwo Metro Lampung: 2014.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Khulasatun Nahar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang*”, skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern* Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2007
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Marfalias, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang, UIN Malik Pers, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Neneng Hertati, *Pengantar Perpajakan*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 12
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.

Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PPM , 2013.

STAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi, Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2016*

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.


Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Umi Hanifah, “*Aplikasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam.*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta,PT. Grafindo, 2005.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba empat, 2002.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Hadi Sururi dilahirkan Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) pada tanggal 17 Februari 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Sulastri.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SDNegeri 577 Bp. Peliung dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bp.

Peliung dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Pemetung Basuki dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro jurusan Syariah dimulai sejak semester 1 tahun ajaran 2012/2013.